



**P E N E T A P A N**

Nomor 430/Pdt.P/2014/PA Wtp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan perkara Istbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa ..., Kecamatan ..., Kabupaten Bone, selanjutnya disebut Pemohon I.

PEMOHON II, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir , pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Desa ..., Kecamatan ..., Kabupaten Bone, selanjutnya disebut Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut .

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Mei 2014 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dalam register perkara Nomor 430/Pdt.P/2014/PA Wtp. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada hari Jumat, tanggal 12 Mei 1982, di Dusun ..., Desa ..., Kecamatan ..., Kabupaten Bone, dinikahkan oleh Imam Desa setempat yang bernama Nani dan yang menjadi adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Matta dan disaksikan dua orang saksi masing-masing bernama Pappio dan Saleng dengan mas kawin berupa 5 petak sawah.

Hal. 1 dari 9 Pen 430/Pdt.P/2014/PA Wtp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada waktu menikah Pemohon I berstatus jejak sedang Pemohon II berstatus perawan.
3. Bahwa keduanya tidak mempunyai hubungan darah dan pertalian sesusuan yang dapat menjadi halangan kawin.
4. Bahwa setelah menikah, Pemohon I bersama Pemohon II tinggal bersama di di Desa ..., Kecamatan ... dan telah dikaruniai tiga orang anak masing-masing bernama :
  - a. ANAK
  - b. ANAK
  - c. ANAK, lahir tanggal 11 September 1989
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendaftarkan pernikahannya pada kantor Urusan Agama Kecamatan setempat.
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengurus penetapan isbat nikah sebagai kelengkapan pengurusan untuk mendapatkan Buku Nikah dan untuk mengurus akta kelahiran terhadap anak-anak pemohon.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 12 Mei 1982 di Dusun ..., Desa ..., Kecamatan ..., Kabupaten Bone.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri, kemudian hakim memberikan penjelasan sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat

Hal. 2 dari 9 Pen 430/Pdt.P/2014/PA Wtp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Kartu Keluarga a.n. PEMOHON I, Nomor 7308030205082450 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone tanggal 27 Agustus 2012, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup. Oleh hakim diberi kode P.

## B. Saksi

1. SAKSI I, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Pembantu PPN Desa ..., tempat kediaman di Dusun ..., Desa ..., Kecamatan ..., Kabupaten Bone, di bawah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga dengan Pemohon.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami-istri yang menikah pada hari Jumat, tanggal 12 Mei 1982 di Dusun ..., Desa ..., Kecamatan ..., Kabupaten Bone.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II dinikahkan oleh Imam Desa setempat yang bernama Nani, sedangkan wali nikah adalah ayah kandung yang bernama Matta, sedangkan saksi nikahnya Pappio dan Saleng dengan mas kawin berupa 5 petak sawah.
- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan sewaktu keduanya menikah.
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan.
- Bahwa para Pemohon mengajukan itsbat nikah untuk untuk mendapatkan buku nikah dan untuk mengurus akta kelahiran terhadap anak-anak pemohon.

2. SAKSI II, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Pembantu PPN Desa ..., tempat kediaman di ..., Desa ..., Kecamatan ..., Kabupaten Bone, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami-istri yang menikah pada hari Jumat, tanggal 12 Mei 1982 di Dusun ..., Desa ..., Kecamatan ..., Kabupaten Bone.

Hal. 3 dari 9 Pen 430/Pdt.P/2014/PA Wtp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II dinikahkan oleh Imam Desa setempat yang bernama Nani, sedangkan wali nikah adalah ayah kandung yang bernama Matta, sedangkan saksi nikahnya Pappio dan Saleng dengan mas kawin berupa 5 petak sawah.
- Bahwa Pemohon I berstatus 1002» dan Pemohon II berstatus perawan sewaktu keduanya menikah.
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan.
- Bahwa para Pemohon mengajukan itsbat nikah untuk untuk mendapatkan buku nikah dan untuk mengurus akta kelahiran terhadap anak-anak pemohon.

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana dicatat dalam berita acara sidang.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menika secara Islam pada tanggal 5 Januari 1989 di Kecamatan ...;
2. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II adalah perawan;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat larangan menikah karena tidak ada hubungan darah dan tidak pernah sesusuan;
4. Bahwa sejak menikah sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah berseceraai dan telah dikaruniai lima orang anak

Hal. 4 dari 9 Pen 430/Pdt.P/2014/PA Wtp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendaftarkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan penetapan isbat nikah sebagai kelengkapan pengurusan buku nikah dan untuk mengurus akta kelahiran anak-anaknya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya pemohon telah mengajukan alat bukti surat P serta dua orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Pemohon I (Attang) sebagai Kepala keluarga dan sebagai suami dari Hj. Rumi (Pemohon II), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai angka 1s/d angka 5 adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai angka 1s/d angka 5 adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam

Hal. 5 dari 9 Pen 430/Pdt.P/2014/PA Wtp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri menikah pada tanggal 12 Mei 1982 di Desa ..., Kecamatan ..., Kabupaten Bone;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh Imam Desa setempat bernama Nani, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Matta dan disaksikan dua orang masing-masing bernama Pappio dan Saleng dengan maskawin sawah lima petak;
3. Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus jejaka dan pemohon II adalah perawan;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak pernah sesusuan sehingga tidak terdapat larangan untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I telah menikah secara agama Islam dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 12 Mei 1982 di Desa ..., Kecamatan ..., Kabupaten Bone.
- Bahwa para Pemohon dinikahkan oleh imam Desa ... bernama Nani, di depan wali bernama Matta ayah kandung pemohon dengan maskawin lima petak sawah dan disaksikan oleh 2 orang saksi, para Pemohon hidup rukun hingga sekarang ini dan telah dikaruniai tiga orang anak.
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan muhrim, dan tidak terdapat larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak pernah ada yang menggugat dan atau keberatan sebagai pasangan suami istri.

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta tersebut di atas, maka perkawinan para Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan

Hal. 6 dari 9 Pen 430/Pdt.P/2014/PA Wtp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 64 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tidak terdapat larangan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah telah sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (e) Kompilasi Hukum Islam, hakim berpendapat bahwa secara formal permohonan Pemohon dapat diterima.

Menimbang bahwa permohonan para Pemohon agar perkawinan yang dilaksanakan pada tanggal 12 Mei 1982 di Dusun ..., Desa ..., Kecamatan ..., Kabupaten Bone dapat di Istbatkan.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa pernikahan yang dilaksanakan sesuai ajaran agama dan kepercayaannya adalah sah, namun untuk menjamin kepastian hukum pernikahan tersebut, maka yang bersangkutan harus mencatatkan pada instansi yang ditunjuk, sesuai maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi :

لأنكاح الأبولى وشاهد ي عدل

Artinya :

" Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil"

Menimbang, bahwa doktrin ulama dalam kitab l'anatul Thaalibin Juz IV halaman 254 yang artinya "pengakuan pernikahan oleh seseorang harus dapat dikuatkan sahnyanya pernikahan tersebut dari syarat wali dan dua orang saksi pernikahan", pendapat ini selanjutnya diambil alih sebagai pendapat hakim, sehingga pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat diistbatkan.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka perkawinan para Pemohon tersebut dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam maka permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan.

Hal. 7 dari 9 Pen 430/Pdt.P/2014/PA Wtp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam pada Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka dipandang perlu memerintahkan para Pemohon untuk mencatat perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon.

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara.

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 12 Mei 1982 di Dusun ..., Desa ..., Kecamatan ..., Kabupaten Bone.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 141.000,- (seratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan oleh hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Selasa tanggal 24 Juni 2014 M. bertepatan dengan tanggal 26 Syakban 1435 H, oleh Drs. M. Yahya. sebagai hakim dengan didampingi oleh St. Jamilah, S.H. sebagai panitera pengganti, dan pada hari itu juga penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim dengan dihadiri oleh panitera pengganti tersebut, dan para Pemohon.

Hakim

Drs. M. Yahya

Hal. 8 dari 9 Pen 430/Pdt.P/2014/PA Wtp.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

St. Jamilah, S.H.

**Perincian Biaya Perkara:**

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	ATK Perkara	:	Rp	50.000,00
3.	Panggilan	:	Rp	50.000,00
4.	Redaksi	:	Rp	5.000,00
5.	Meterai	:	Rp	6.000,00
<hr/>				
	Jumlah	:	Rp	141.000,00

(seratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 9 dari 9 Pen 430/Pdt.P/2014/PA Wtp.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)